



BUPATI TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG
NOMOR 9 TAHUN 2019
T E N T A N G
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020
BUPATI TANA TIDUNG

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2020 disusun sesuai dengan kebutuhan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Kemampuan dalam menghimpun pendapatan daerah dalam rangka mewujudkan Perekonomian Daerah yang berdasarkan atas Demokrasi Ekonomi dengan prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan Lingkungan, efisiensi dan kemandirian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG
dan
BUPATI TANA TIDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

| | |
|---|-----------------------------------|
| 1. Pendapatan Daerah | Rp. 787.141.208.390,19 |
| 2. Belanja daerah | <u>Rp. 842.141.208.390,19 (-)</u> |
| Surplus/(Depisit) | Rp. (55.000.000.000,00) |
| 3. Pembiayaan Daerah: | |
| a. Penerimaan | Rp. 55.000.000.000,00 |
| Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya | |
| Rp. 55.000.000.000,00 | |
| Pembiayaan Netto | Rp. 55.000.000.000,00 |
| Sisa lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenaan: | Rp. 0,00 |

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
- a. Pendapatan asli Daerah Sejumlah Rp. 26.160.395.811,84
 - b. Dana Perimbangan Sejumlah Rp. 721.041.110.000,00
 - c. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah Rp. 39.939.702.578,35

- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Pajak daerah sejumlah Rp. 4.200.000.000,00
 - b. Retribusi daerah sejumlah Rp. 600.000.000,00
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 8.000.000.000,00
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah Rp. 13.360.395.811,84
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
Terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Dana bagi hasil pajak/ bagi hasil bukan pajak sejumlah Rp. 116.927.160.000,00
 - b. Dana alokasi umum sejumlah Rp. 462.133.273.000,00
 - c. Dana alokasi khusus sejumlah Rp. 99.525.847.000,00
 - d. Dana Alokasi Desa Rp. 42.454.830.000,00
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah Lainnya sejumlah Rp. 15.197.692.795,20
 - b. Dana penyesuaian dan otonomi khusus sejumlah Rp. 13.722.241.000,00
 - c. Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya Rp. 3.726.000.000,00
 - d. Pendapatan lainnya Rp. 7.293.768.783,15

Pasal 3

- (1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja Tidak langsung sejumlah Rp. 367.026.419.949,56
 - b. Belanja langsung sejumlah Rp. 475.114.788.440,63
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja pegawai sejumlah Rp. 235.131.877.149,56
 - b. Belanja hibah sejumlah Rp. 28.261.000.000,00
 - c. Belanja bantuan sosial sejumlah Rp. 1.772.669.500,00
 - d. Belanja bantuan keuangan sejumlah Rp. 100.360.873.300,00
 - e. Belanja tidak terduga sejumlah Rp. 1.500.000.000,00
- (3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja pegawai sejumlah Rp. 20.046.047.425,00
 - b. Belanja Belanja barang & jasa sejumlah Rp. 183.180.694.782,00
 - c. Belanja modal sejumlah Rp. 271.888.046.233,63

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari:
Penerimaan sejumlah Rp. 55.000.000.000,00
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- Sisa lebih perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA) sejumlah Rp. 55.000.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. LAMPIRAN I Ringkasan APBD;
2. LAMPIRAN II Ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan Daerah dan organisasi SKPD;
3. LAMPIRAN III Rincian APBD menurut urusan pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, pendapatan, belanja dan Pembiayaan;
4. LAMPIRAN IV Rekapitulasi belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi SKPD, program, dan kegiatan;
5. LAMPIRAN V Rekapitulasi belanja daerah untuk Keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
6. LAMPIRAN VI Daftar jumlah pegawai per golongan dan perjabatan;
7. LAMPIRAN VII Daftar piutang daerah;
8. LAMPIRAN VIII Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
9. LAMPIRAN IX Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
10. LAMPIRAN X Daftar perkiraan dan pengurangan aset lain-lain;
11. LAMPIRAN XI Daftar kegiatan - kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun dalam tahun anggaran ini;
12. LAMPIRAN XII Daftar dana cadangan daerah ; dan
13. LAMPIRAN XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah.

Ditetapkan di Tideng Pale
pada tanggal 31 Desember 2019

BUPATI TANA TIDUNG



H. UNDUNSYAH

Diundangkan di Tideng Pale
pada tanggal 31 Desember 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH,



SAID AGIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2019 NOMOR 9
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG PROVINSI KALIMANTAN
UTARA (29/9/2019)